

STANDAR-PELAYANAN-PDPB

2025

Kpt 69 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

- CATATAN** : — Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2025.
- Lamp.: 3 hlm.